

Submitted: 26 November 2025	Accepted: 24 Desember 2025	Published: 16 Januari 2026
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**Peran Gereja dalam Advokasi Konflik Agraria: Studi Kasus Sengketa Tanah
Ulayat antara Masyarakat Tananahu dan PT. Perkebunan Nusantara XIV
melalui Perspektif Teologi Advokasi**

Engel Mesak Erupley

Magister Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana

engelmesakerupley10@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the church as an advocacy agent in the agrarian conflict in Tananahu Village involving the indigenous community and PTP Nusantara XIV Awaya Plantation. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data are collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, also interpreted to identify patterns and meanings of church involvement in the context of agrarian conflict. The findings reveal that the church's involvement is not formal-structural or legal in nature, but primarily emphasizes moral, spiritual, and social accompaniment of the community. The church functions as a space for strengthening faith, maintaining social cohesion, and acting as a partner of the local government in preventing conflict escalation and violence. This form of engagement reflects an initial praxis of Advocacy Theology, in that the church accompanies the community in pursuing land rights through peaceful and dialogical approaches. However, the study also indicates that the church's advocacy role remains largely confined to the pastoral sphere and has not fully addressed the structural dimensions of agrarian conflict characterized by unequal power relations between indigenous communities and corporations. Therefore, this study underscores the need for a more transformative and contextual model of church advocacy that remains rooted in the principles of peace and reconciliation. These findings contribute both theoretically to the development of theology of advocacy in Indonesia and practically to church engagement in responding to agrarian conflicts.

Keywords: church; advocacy; agrarian conflict; theology of advocacy; indigenous community

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gereja sebagai agen advokasi dalam konflik agraria di Negeri Tananahu yang melibatkan masyarakat adat dan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis dengan menekankan penafsiran penulis terhadap makna dan pola keterlibatan gereja dalam konteks konflik agraria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan gereja tidak bersifat formal-struktural atau hukum, melainkan lebih menekankan pada pendampingan moral, spiritual, dan sosial bagi jemaat dan masyarakat. Gereja berperan sebagai ruang penguatan iman, penjaga stabilitas sosial, serta mitra pemerintah negeri dalam mencegah eskalasi konflik dan tindakan kekerasan. Keterlibatan tersebut mencerminkan praksis awal teologi advokasi, di mana gereja hadir mendampingi masyarakat dalam perjuangan mempertahankan hak atas tanah melalui pendekatan damai dan dialogis. Peran advokasi gereja juga masih cenderung terbatas pada wilayah pastoral dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi struktural konflik agraria yang ditandai oleh ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat dan korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan model advokasi gereja yang lebih transformatif dan kontekstual tanpa meninggalkan nilai perdamaian dan rekonsiliasi. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan teologi advokasi di Indonesia serta kontribusi praksis bagi gereja-gereja dalam merespons konflik agraria secara lebih adil dan bermakna.

Kata Kunci: *gereja; advokasi; konflik agrarian; teologi advokasi; masyarakat adat*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber kehidupan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan religius bagi masyarakat Indonesia.¹ Tanah sebagai ruang hidup dan sumber kesejahteraan, juga menjadi dasar keberlangsungan hidup keluarga, komunitas, dan masyarakat adat.² Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menegaskan bahwa hak atas tanah tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan martabat manusia, identitas komunal, serta keberlanjutan generasi.³ Oleh karena itu, persoalan tanah sering melahirkan konflik multidimensional, khususnya ketika ketidakadilan terjadi dalam distribusi, penguasaan, dan akses terhadap lahan.⁴

Di Maluku relasi masyarakat dengan tanah (petuanan) sangat kuat karena tanah menjadi inti identitas adat, sejarah, dan spiritualitas komunitas.⁵ Penelitian ini menegaskan bahwa tanah di Maluku tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai wujud hubungan kosmis antara manusia dan alam, yang diwariskan secara turun-temurun melalui sistem adat.⁶ Oleh karena itu, konflik agraria di Maluku cenderung berlangsung lama dan kompleks, terutama ketika kepentingan negara atau korporasi berhadapan dengan hak-hak masyarakat adat.⁷

¹ M. Hasibuan, *Agrarian Law and Indigenous Rights in Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2019)., 12.

² P. Siregar, "Land, Community, and Identity: The Social Function of Ulayat Rights in Maluku," *Jurnal Antropologi Indonesia* 35, no. 2 (2018)., 45-46.

³ UUPA, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, n.d.

⁴ R. Lucas and J. Warren, "Conflict over Land Tenure in Indonesia," *Land Use Policy* 30, no. 1 (2013).

⁵ D. Pattikayhatu, *Relasi Petuanan Dan Konflik Agraria Di Maluku* (Ambon: Universitas Pattimura Press, 2020)., 27-28.

⁶ J. Risakotta, "Adat Land and Social Cohesion in Maluku," *Indonesian Journal of Social Science* 22, no. 1 (2017)., 56-57.

⁷ S. Afiff, "Structural Injustice and Agrarian Conflicts in Eastern Indonesia," *Journal of Agrarian Studies* 8, no. 2 (2020).

Salah satu konflik agraria yang mencuat adalah sengketa status tanah antara masyarakat Negeri Tananahu dan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya. Lahan yang awalnya merupakan kebun tradisional masyarakat kemudian dialihkan melalui proses nasionalisasi pada tahun 1957 dan memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1982 dengan masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2012.⁸ Sejak berakhirnya HGU tersebut, keputusan perpanjangan yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada dan pemerintah negeri tidak pernah memberikan persetujuan kontrak baru.⁹ Kondisi ini menciptakan ketidakjelasan status hukum atas tanah tersebut, yang pada akhirnya memicu ketegangan berkepanjangan.

Masyarakat menuntut pengembalian tanah ulayat berdasarkan legitimasi adat, sedangkan perusahaan belum mengembalikan hak penguasaan secara formal karena tidak adanya kejelasan mekanisme hukum untuk pengalihan kembali lahan tersebut. Sejumlah penelitian terdahulu membahas konflik agraria, terutama terkait HGU, tanah ulayat, dan relasi negara– korporasi– masyarakat adat.¹⁰ Konflik agraria di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan HGU, tanah ulayat, serta relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat adat, merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung lama dan melibatkan ketimpangan relasi kuasa. Berbagai studi menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak hanya berakar pada persoalan hukum pertanahan, tetapi juga pada praktik kebijakan negara yang cenderung berpihak pada kepentingan korporasi dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.¹¹ Di Maluku Risakotta dan Pattikayhatu menegaskan bahwa konflik tanah sering diperpanjang oleh minimnya pengakuan formal atas petuanan. Beberapa penelitian juga menyoroti peran gereja dalam isu sosial dan advokasi, tapi umumnya beberapa penelitian itu berfokus pada isu kemiskinan, ekologi, dan perdamaian, bukan konflik agraria.

Hingga kini belum ada penelitian yang secara langsung menelaah peran gereja dalam advokasi konflik agraria antara baik masyarakat Tananahu dan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya, maupun penggunaan teologi advokasi sebagai kerangka strategis dalam memperjuangkan hak ulayat dalam kasus tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis konflik agraria dengan perspektif teologi advokasi, memetakan dinamika relasi antara masyarakat adat, pemerintah negeri, pemerintah daerah/pusat, dan perusahaan pasca-HGU, serta merekonstruksi model peran gereja untuk memperjuangkan keadilan agraria. Hal ini penting karena teologi advokasi bukan sekadar pendekatan teologis umum, melainkan sebuah kerangka pemikiran yang menempatkan gereja atau komunitas beriman sebagai agen yang berpihak pada kelompok rentan, tertindas, atau mengalami ketidakadilan struktural. Teologi advokasi menekankan tanggung jawab etis untuk membela martabat manusia, mendorong keadilan sosial, serta menantang struktur kekuasaan yang merugikan masyarakat kecil. Jika perspektif ini dipilih, penulis perlu menjelaskan bagaimana teologi advokasi relevan untuk membaca konflik agraria, khususnya pada konteks sengketa tanah ulayat Tananahu. Dengan penjelasan tersebut, pembaca dapat memahami dasar pemilihan perspektif, hubungan antara teologi dan isu agraria, serta kontribusi teologi advokasi dalam mengungkap ketidakadilan yang dialami masyarakat adat.

⁸ L. Arizona, "HGU and Local Communities: Case Studies from Maluku," *Asian Journal of Land Policy* 10, no. 1 (2018).

⁹ Badan Pertanahan Nasional, *Rekapitulasi HGU PTP Nusantara XIV* (Jakarta: BPN, 2012)., 5.

¹⁰ R. Pattinama, "Church-Based Advocacy and Community Empowerment," *Jurnal Teologi dan Masyarakat* 15, no. 2 (2021).

¹¹ Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th Ed. (Los Angeles: Sage, 2020)., 23-24.

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada dua aspek penting. *Pertama*, bagaimana gereja menjalankan advokasi dalam konflik tanah ulayat Tananahu dan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya. *Kedua*, bagaimana teologi advokasi memberikan kerangka etis serta praksis bagi keterlibatan gereja dalam memperjuangkan keadilan agraria. Dengan penekanan tersebut, pembahasan ini menempatkan gereja sebagai aktor yang berperan dalam proses transformasi sosial sekaligus menjadikan teologi advokasi sebagai perspektif yang menguji respons gereja terhadap realitas ketidakadilan yang dialami masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma teologi advokasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk menggali makna subjektif, pengalaman hidup, dan perspektif partisipan secara mendalam dalam konteks konflik agraria. Sementara itu, teologi advokasi digunakan sebagai paradigma analitis yang menyoroti nilai-nilai etis, spiritual, dan praksis gereja dalam merespons ketidakadilan sosial. Paradigma ini memfokuskan penelitian pada upaya gereja untuk menjalankan fungsi profetisnya dan keterlibatannya dalam transformasi sosial, khususnya dalam konflik tanah ulayat Negeri Tananahu dan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya.¹² Partisipan meliputi tokoh adat, yang menyediakan data historis mengenai asal-usul ulayat, batas-batas wilayah, serta legitimasi adat yang menjadi dasar klaim masyarakat. Pemerintah negeri memberikan informasi administratif dan politis terkait proses negosiasi, hubungan kelembagaan dengan perusahaan, serta prosedur formal yang mengatur penguasaan tanah. Kepala Keluarga (KK) menyumbang informasi mengenai pengalaman langsung dan dampak konkret konflik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan dinamika keseharian masyarakat. Generasi muda memberikan perspektif intergenerasional, termasuk aspirasi, strategi komunikasi, dan perubahan sosial yang mereka lihat dalam konteks konflik. Pendeta memberikan informasi mengenai pandangan moral, tanggung jawab pastoral, dan posisi gereja terhadap persoalan ketidakadilan agraria. Sementara itu, pengurus jemaat menjelaskan aspek organisatoris, bentuk pelayanan, dan praktik advokasi yang dijalankan di tingkat komunitas. Penjelasan mengenai jenis informasi yang diperoleh dari masing-masing kategori partisipan memungkinkan data penelitian dipahami secara kontekstual dan menghindari tumpang tindih peran dalam analisis. Teknik ini menekankan kekayaan data kontekstual, bukan generalisasi statistik.¹³

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta menggali pengalaman, pandangan, dan strategi advokasi partisipan,¹⁴ dengan pertanyaan terkait historis tanah, legalitas HGU, pengalaman masyarakat, dan peran gereja dalam mediasi konflik.¹⁵ Observasi partisipatif, peneliti mengikuti kegiatan jemaat, pertemuan komunitas, dan proses advokasi untuk memahami praktik sosial, ritual, dan interaksi antarpihak.¹⁶ Lalu, data pendukung validasi hasil wawancara dan studi pustaka sebagai salah satu sumber data sekunder memperkuat analisis dan interpretasi.

¹² et al. Alinkas, L. A., "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research," *Administration and Policy in Mental Health* 42, no. 5 (2015): 533–544.

¹³ J.A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach (3rd Edition)* (USA: Sage Publications, 2013), 85-88.

¹⁴ S. Kvale and S. Brinkmann, *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (3rd Edition)* (USA: Sage Publications, 2015), 27-30.

¹⁵ R.K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th Edition)* (USA: Sage Publications, 2018), 101-104.

¹⁶ J.P. Spradley, *Participant Observation (Holt, Rinehart, and Winston)*, 1980., 58-60.

Dalam menginterpretasikan data temuan, proses analisis perlu menggunakan pendekatan triangulasi yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen, agar keabsahan dan reliabilitas informasi dapat terjamin. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi: (1) reduksi data yakni memilah informasi penting dari transkrip, catatan, dan dokumen; (2) penyajian data yakni menyusun temuan dalam naratif¹⁷; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi yakni menginterpretasikan data dengan kerangka teologi advokasi, mengaitkan aspek spiritual, etika, hukum, dan sosial, serta mengidentifikasi strategi gereja.¹⁸ Adapun penggunaan hasil penelitian ini adalah untuk kepentingan akademis dan pengembangan strategi advokasi gereja. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman nyata masyarakat dan peran gereja secara mendalam, sekaligus menyajikan interpretasi teologis kontekstual terhadap konflik agraria di Tananahu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kasus Konflik Agraria Negeri Tananahu dan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya

Konflik agraria di Negeri Tananahu merupakan contoh nyata benturan antara sistem penguasaan tanah berbasis adat dengan mekanisme hukum negara yang beroperasi melalui kebijakan HGU. Konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi memiliki akar historis yang panjang yang berhubungan dengan warisan penguasaan tanah, relasi kuasa, serta perubahan kebijakan agraria setelah Indonesia merdeka. Sejak awal tanah ulayat Tananahu telah menjadi bagian penting dari identitas komunal masyarakat, yang tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan lokal dan keberlanjutan hidup. Tanah tersebut diwariskan lintas generasi melalui mekanisme adat yang menekankan prinsip kolektivitas dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang hidup.

Seiring waktu dinamika sengketa menjadi semakin kompleks. Beberapa peristiwa penting memperkuat eskalasi konflik, seperti: terbitnya izin HGU pada tahun 1982, berakhirnya masa HGU pada tahun 2012, serta tidak adanya keputusan resmi yang memperpanjang atau membatalkan hak tersebut. Ketidakpastian ini menciptakan ambiguitas hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh kedua pihak untuk memperkuat posisi masing-masing. Bagi masyarakat Tananahu, berakhirnya masa HGU merupakan momentum untuk menegaskan kembali hak ulayat yang mereka yakini melekat melalui sejarah dan legitimasi adat. Sementara itu, perusahaan tetap menggunakan legitimasi administratif HGU masa lalu sebagai alasan untuk mempertahankan penguasaan lahan, meskipun masa berlakunya sudah habis.

Perbedaan dasar hukum ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam relasi masyarakat, negara, dan korporasi. Masyarakat adat mendasarkan klaim mereka pada legitimasi historis dan norma adat yang telah mengatur kehidupan komunal jauh sebelum kehadiran hukum negara. Namun, dalam praktiknya legitimasi adat sering kali dianggap kurang kuat dibandingkan instrumen hukum negara yang memiliki kekuatan administratif. Ketegangan antara dua sistem hukum ini yang membuat proses penyelesaian konflik berjalan lambat dan sering kali tidak berpihak kepada masyarakat adat. Di sisi lain, perusahaan mempertahankan posisinya dengan memanfaatkan celah regulasi dan ketidakjelasan sikap pemerintah, sehingga status tanah tetap berada dalam situasi yang tidak pasti.

¹⁷ Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th Ed.

¹⁸ A. Orb, L. Eisenhauer, and D. Wynaden, "Ethics in Qualitative Research," *Journal of Nursing Scholarship* 33, no. 1 (2001), 93-96.

Dampak konflik sangat nyata dalam kehidupan masyarakat Tananahu. Hilangnya akses terhadap tanah mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, mempersempit ruang usaha pertanian, dan melemahkan struktur sosial adat yang bergantung pada pengelolaan lahan bersama. Ketidakpastian berkepanjangan ini juga menciptakan tekanan psikologis, terutama bagi generasi muda yang tumbuh dalam suasana penuh ketegangan dan minim kepastian mengenai masa depan tanah mereka. Konflik yang terus berlangsung tidak hanya mempengaruhi hubungan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga menimbulkan gesekan internal dalam komunitas, terutama ketika muncul perbedaan pandangan mengenai strategi penyelesaian.

Dari sudut pandang teologi dan peran gereja, konflik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan tanggung jawab profetis komunitas iman. Gereja sebagai lembaga yang memiliki otoritas sosial dan spiritual berada pada posisi strategis untuk mengadvokasi hak masyarakat, menafsirkan ketidakadilan melalui perspektif teologi advokasi, serta mendorong transformasi sosial yang berpihak kepada mereka yang tertindas. Konflik tanah ulayat Tananahu– PTP Nusantara XIV Kebun Awaya menjadi ruang evaluasi terhadap bagaimana gereja menjalankan perannya yakni apakah hanya menjadi pengamat pasif atau benar-benar hadir sebagai agen keadilan. Dengan demikian, dinamika konflik ini tidak hanya menjadi isu agraria semata, tetapi juga menjadi ujian terhadap praksis gereja dalam menghadapi struktur ketidakadilan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan umatnya.

Faktor-Faktor Belum Dikembalikannya Hak Kepemilikan Tanah oleh PTP Nusantara XIV Kebun Awaya

Pada bagian ini penulis akan membahas pandangan pemerintah Negeri Tananahu dan pihak PTP Nusantara XIV Kebun Awaya tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, sehingga PTP Nusantara XIV Kebun Awaya belum secara penuh mengembalikan status hak kepemilikan tanah seluas 3.458 hektar kepada pemerintah dan masyarakat Negeri Tananahu yang mana masa izin HGU telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 lalu. Hasil wawancara dengan Manajer Keuangan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya, L.O, mengatakan:

“Perusahaan selama ini berkontribusi dalam mengurangi pengangguran karena dapat menyerap tenaga kerja. Apabila pihak perusahaan tidak melakukan proses perpanjangan HGU, maka masyarakat yang selama ini bekerja di perusahaan akan menjadi pengangguran. Selain itu, PTP Nusantara XIV Kebun Awaya setiap bulannya memberi upah kepada karyawan dan stafnya 1 milyar, sehingga otomatis utang yang beredar di masyarakat setiap bulannya bisa mencapai 1 milyar. Hal tersebut akan memperbaiki perekonomian masyarakat.”¹⁹

Hal yang juga diungkapkan juga oleh S.L., Kuasa Hukum PTP Nusantara XIV Kebun Awaya, yakni:

“Perusahaan melakukan proses perpanjangan HGU atas dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Menteri ATR/BPN No 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Tata cara Penetapan Hak Guna Usaha (HGU).”²⁰

¹⁹ L. O., “Interview” (Manajer Keuangan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya, Tananahu, Maluku Tengah, 4 Mei, Pukul 10:03-10:17 WIT., 2023).

²⁰ S. L., “Interview” (Manajer Keuangan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya, Tananahu, Maluku Tengah, 4 Mei, Pukul 10.20-10.35 WIT., 2023).

Lalu, L.O, Manajer Keuangan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya menjelaskan:

“Tanah yang diklaim masyarakat Negeri Tananahu adalah tanah milik Negara. Tanah tersebut dulunya adalah tanah jajahan Belanda sejak tahun 1957 yang dinasionalisasi menjadi tanah *Erpacht*/konsensi dan tahun 1982 tanah itu memperoleh Hak Guna Usaha, yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 1982 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.”²¹

Berdasarkan beberapa pemahaman informan di atas dari pihak PTP Nusantara XIV Kebun Awaya, maka hal yang dapat dianalisa yakni faktor penyebab sehingga PTP Nusantara XIV Kebun Awaya belum mengembalikan hak kepemilikan tanah yang sudah selesai masa kontrak kepada pemerintah dan masyarakat Negeri Tananahu. Bagi pihak perusahaan, tanah yang diklaim masyarakat Negeri Tananahu adalah tanah milik Negara. Dahulu tanah tersebut dulunya adalah tanah jajahan Belanda dan memiliki sertifikat perpanjangan HGU.

Selanjutnya, hal yang diungkapkan oleh P.M. Sekeretaris Negeri Tananahu:

“Pihak PTP Nusantara XIV Kebun Awaya merasa bahwa mereka masih memiliki hak kontrak, sehingga mereka belum bisa untuk melepaskan tanah tersebut. Namun, Pemerintah Desa Tananhu beranggapan bahwa surat perjanjian kontrak hanya diberikan satu kali dan jika mereka ingin melanjutkan perpanjangan kontrak, maka mereka harus melakukan perbaikan kontrak. Akan tetapi, PTP Nusantara XIV Kebun Awaya memberikan alasan bahwa PT Nusantara XIV Kebun Awaya berada di tengah-tengah dua Kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. PTP Nusantara XIV Kebun Awaya mempertahankan tanah tersebut karena tanah untuk berdirinya PTPN terluas berada di Tananahu yakni 3.854 hektar, sedangkan di desa-desa yang lain hanya beberapa hektar. Selain itu, alasan lainnya adalah karena kantor induk dari PTP Nusantara XIV Kebun Awaya ini berada di Negeri Tananahu.”²²

Hal yang juga diungkapkan oleh Y.M. (Kepala *Soa*) Negeri Tananahu:

“Setelah tanah petuanan Negeri Tananahu seluas 3.458 hektar masuk dalam HGU PTP Nusantara XIV Kebun Awaya sejak tahun 1982, masyarakat harus kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani karena sulit untuk mendapatkan lahan untuk melakukan kegiatan pertanian. Masyarakat hanya bisa beraktivitas pada lahan seluas 100 hektar untuk membangun fasilitas perumahan dan melakukan kegiatan pertanian. Mereka hanya bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bercocok tanam dan saat itu dalam satu rumah masyarakat bisa menempati dua sampai tiga keluarga. Selain itu, sebagian besar masyarakat yang bekerja di perusahaan hanya sebagai Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) yang pendapatannya tidak menentu.”²³

Hal ini juga dipertegas oleh B.S.:

“Negeri Tanahahu adalah negeri adat yang masih memiliki hak-hak adat atau hak ulayat. Tanah yang dikelola oleh pihak PTP Nusantara XIV Kebun Awaya adalah hak tanah milik masyarakat Tananahu yang harus dikembalikan karena masa kontraknya sudah selesai.”²⁴

²¹ O., “Interview.”

²² M. P., “Interview,” 2025.

²³ Y. M., “No Title” (Tananahu, Maluku Tengah, 4 Mei, Pukul 11.59-12.19 WIT., 2023).

²⁴ B. S., “Interview” (Tananahu, Maluku Tengah, 4 Mei, Pukul 13.13-13.28 WIT., 2023).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas hal yang dapat dianalisa bahwa Negeri Tananahu adalah negeri adat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan kebudayaan, serta masih memiliki hak-hak adat atas tanah atau yang disebut sebagai tanah ulayat. Oleh sebab itu, tanah seluas 3.458 hektar yang dikelola oleh PTP Nusantara XIV Kebun Awaya adalah tanah milik masyarakat adat Tananahu, yang harus dikembalikan karena tidak ada perpanjangan kontrak yang ditandatangani oleh pihak Pemerintah Negeri Tananahu. Selain itu, faktor lain yang membuat pihak PTP Nusantara XIV Kebun Awaya belum mengembalikan tanah bagi masyarakat Tananahu adalah karena pusat dan kedudukan Kantor PTP Nusantara XIV Kebun Awaya terletak di lokasi dan petuanan Negeri Tananahu.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Presiden RI Bagian IV tentang HGU Pasal 29 menerangkan bahwa:

1. HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama HGU dapat diberikan untuk waktu paling lama 35 tahun.
3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁵

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perpanjangan kontrak yang dilakukan dari pihak perusahaan dan Pemerintah Negeri Tananahu harus ada. Namun, setelah masa kontrak selesai pada tahun 2012, Pemerintah Negeri Tananahu tidak menandatangani izin perpanjangan HGU bagi perusahaan. Hal itu terjadi karena pihak Pemerintah dan masyarakat Negeri Tananahu berjuang untuk mengambil kembali status hak kepemilikan tanah dari pihak perusahaan.

Belum dikembalikannya hak kepemilikan tanah oleh PTP Nusantara XIV Kebun Awaya kepada masyarakat Negeri Tananahu merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, hukum, dan sosial. Secara historis, tanah tersebut awalnya merupakan tanah kolonial yang kemudian dinasionalisasi dan diberikan izin HGU pada awal 1980-an.²⁶ Perspektif legal formal perusahaan memandang lahan ini masih berada dalam kerangka kontrak HGU, sehingga ada legitimasi hukum bagi perusahaan untuk tetap mengelola lahan tersebut, meskipun masa HGU telah berakhir.²⁷

Selain faktor hukum, pertimbangan ekonomi juga menjadi salah satu alasan perusahaan belum mengembalikan tanah. Pengelolaan lahan oleh perusahaan telah menyerap tenaga kerja lokal, memberikan pendapatan rutin bagi masyarakat, serta mendorong perputaran ekonomi di sekitar wilayah konsesi. Literatur agraria menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi semacam ini sering menjadi alasan korporasi untuk mempertahankan penguasaan tanah meski secara kontraktual seharusnya dikembalikan kepada pemilik asal.²⁸

²⁵ UUPA, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.

²⁶ N.L. Peluso and C. Lund, "New Frontiers of Land Control: Introduction," *Journal of Peasant Studies* 38, no. 4 (2011): 667–681.

²⁷ RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah*, n.d.

²⁸ A. Blackman and J. Rivera, "Producer Organizations and Resource Governance: Evidence from Latin America," *World Development* 39, no. 12 (2011): 2168–2181.

Faktor administratif dan geografi turut memperkuat posisi perusahaan. Luas wilayah konsesi terbesar berada di Negeri Tananahu dan lokasi perusahaan berada di perbatasan administratif dua kabupaten, yang menimbulkan kompleksitas koordinasi. Peluso dan Lund menekankan bahwa kontrol tanah melalui mekanisme legal formal disebut “kontrol melalui legalisasi” yang sering digunakan oleh negara atau korporasi untuk memperkuat legitimasi penguasaan tanah meskipun secara sosial lahan tersebut adalah milik masyarakat adat.²⁹

Ketimpangan kuasa sosial juga menjadi faktor kunci. Masyarakat Tananahu kehilangan akses signifikan terhadap lahan untuk bercocok tanam dan pembangunan fasilitas lokal, sehingga ketergantungan terhadap perusahaan meningkat. Hal ini selaras dengan temuan penelitian agraria di Indonesia yang menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi dapat menjadi salah satu alasan struktural bagi perusahaan untuk menunda pengembalian tanah.³⁰ Dengan demikian, faktor-faktor hukum formal, pertimbangan ekonomi, kompleksitas administratif, serta ketimpangan kuasa sosial secara simultan memengaruhi belum dikembalikannya tanah kepada masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan multidimensi dalam penyelesaian konflik agraria, yang tidak hanya mengedepankan aspek legal formal, tetapi juga legitimasi sosial, keadilan distributif, dan tanggung jawab moral bagi kesejahteraan masyarakat.³¹

Peran Advokasi Gereja dalam Konflik Agraria Tananahu

A. Bentuk Nyata Keterlibatan Gereja

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan kunci, gambaran yang diperoleh yakni gereja memiliki peran yang signifikan dalam mendampingi masyarakat Negeri Tananahu terkait konflik agraria dengan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya. Keterlibatan gereja terutama tampak dalam bentuk pendampingan moral dan spiritual, serta kerja sama sosial dengan pemerintah negeri. Gereja tidak memposisikan diri sebagai institusi religius yang pasif, melainkan sebagai mitra strategis yang hadir bersama masyarakat dalam menghadapi persoalan tanah ulayat. Secara konkret, gereja aktif menopang pemerintah negeri dan masyarakat melalui pergumulan doa, pendampingan rohani, serta keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan tertentu yang membahas persoalan tanah. Meskipun gereja tidak terlibat langsung dalam aksi hukum dan demonstrasi, gereja tetap mengambil bagian dalam proses mediasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah negeri. Keterlibatan ini dipandang penting karena mayoritas masyarakat terdampak merupakan warga jemaat gereja itu sendiri, sehingga persoalan negeri secara langsung menjadi bagian dari pergumulan pastoral gereja.

B. Motivasi dan Landasan Teologis Keterlibatan Gereja

Motivasi keterlibatan gereja dalam konflik agraria Tananahu berakar pada pemahaman teologis tentang panggilan gereja untuk berpihak pada keadilan dan kehidupan. Gereja memandang persoalan tanah ulayat bukan semata-mata sebagai konflik hukum atau administratif, melainkan sebagai persoalan kemanusiaan yang menyentuh martabat dan keberlangsungan hidup umat. Tanah dipahami sebagai anugerah Tuhan yang menopang kehidupan, sehingga perampasan atau penguasaan yang tidak adil terhadap tanah bertentangan dengan nilai-nilai Injil.

²⁹ Peluso and Lund, “New Frontiers of Land Control: Introduction.”, 682.

³⁰ M. Colchester, “Conservation Policy and Indigenous Peoples,” *Environmental Science & Policy* 7, no. 3 (2004): 145–153.

³¹ A.L. Tsing, *Friction: An Ethnography of Global Connection* (Princeton University Press, 2005).

Landasan teologis ini mendorong gereja untuk mengambil sikap advokatif yang diwujudkan melalui diakonia transformatif yakni pelayanan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga menyentuh akar persoalan struktural. Gereja berupaya menghadirkan nilai-nilai Kekristenan seperti keadilan, damai sejahtera, dan kasih dalam proses pendampingan masyarakat. Pendekatan yang ditempuh menekankan perjuangan yang bermartabat, damai, dan berlandaskan kesadaran iman, sehingga perjuangan hak ulayat tidak berubah menjadi konflik yang destruktif.

C. Keberhasilan dan Tantangan Keterlibatan Gereja dalam Advokasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan gereja telah menghasilkan sejumlah capaian penting, terutama dalam aspek penguatan moral, spiritual, dan kesadaran kolektif masyarakat. Gereja berperan dalam menjaga solidaritas jemaat, menumbuhkan harapan, serta mengarahkan masyarakat agar tetap menempuh jalur dialog dan mediasi dalam memperjuangkan hak atas tanah. Gereja juga berkontribusi dalam mencegah tindakan-tindakan anarkis dengan memberikan edukasi dan pembinaan kepada jemaat mengenai pentingnya perjuangan yang damai dan berlandaskan hukum.

Namun, gereja juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran advokasinya. Salah satu hambatan utama adalah belum tercapainya titik temu antara Pemerintah Negeri Tananahu dan pihak PTP Nusantara XIV Kebun Awaya, yang menyebabkan proses penyelesaian konflik berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam kondisi tersebut, gereja lebih banyak berperan sebagai pendamping moral dan mitra pemerintah dibandingkan sebagai aktor utama dalam negosiasi langsung dengan perusahaan. Di sisi lain, gereja juga menghadapi keterbatasan dalam ruang gerak advokasi, khususnya terkait keterlibatan langsung dalam proses hukum. Oleh karena itu, gereja memilih fokus pada penguatan iman, edukasi masyarakat, dan pembangunan kesadaran kolektif agar perjuangan hak ulayat tetap dilakukan secara bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai Kekristenan.

Dalam praktiknya, keterlibatan gereja juga diwujudkan melalui tradisi pergumulan spiritual di wilayah batas-batas petuanan adat yang dilakukan setiap akhir tahun. Praktik ini dimaknai sebagai bentuk penyerahan persoalan tanah ulayat kepada Tuhan sekaligus sebagai simbol pengharapan bahwa perjuangan yang dilakukan tidak sia-sia. Bagi sebagian jemaat, situasi ini bahkan dianalogikan sebagai masa penantian (*parousia*) yakni menunggu jawaban Tuhan atas pergumulan yang belum terselesaikan. Secara keseluruhan gereja dipandang tidak pernah lepas tangan dari persoalan konflik agraria di Tananahu. Bersama pemerintah dan unsur pendidikan sebagai bagian dari konsep “tiga batu tungku,” gereja terus mengambil peran sebagai pemberi arahan moral, pendamping spiritual, dan mitra sosial dalam memperjuangkan hak ulayat masyarakat secara damai dan berkeadilan.

Analisis Peran Gereja dalam Perspektif Teologi Advokasi

1. Keterlibatan Gereja dan Prinsip Teologi Advokasi

Jika hal ini dilihat dari kacamata teologi advokasi, keterlibatan Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Tananahu dapat dipahami sebagai upaya untuk tidak membiarkan jemaat berjuang sendirian dalam menghadapi persoalan struktural yang menyentuh langsung kehidupan mereka. Gereja memilih untuk hadir, mendampingi, dan berjalan bersama masyarakat ketika hak atas tanah ulayat mereka terancam, juga sikap ini mencerminkan prinsip dasar teologi advokasi yang menekankan keberpihakan kepada kelompok yang dilemahkan oleh sistem sosial dan ekonomi.³² Gereja tidak hanya “berkhotbah tentang keadilan,” tetapi mencoba untuk menghadirkan keadilan itu secara nyata meski dengan cara yang sederhana dan bertahap. Kehadiran gereja melalui doa bersama, pendampingan rohani, serta

³² Gustavo Gutiérrez, *A Theology of Liberation* (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1988)., 174-176.

keterlibatan dalam ruang-ruang dialog menunjukkan bahwa gereja memahami advokasi sebagai proses menemani umat, bukan mengambil alih perjuangan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa advokasi gereja bukan soal seberapa keras gereja bersuara, tetapi seberapa konsisten gereja berdiri bersama mereka yang terdampak ketidakadilan.³³

2. *Evaluasi Etis Praksis atas Langkah Gereja*

Secara etis, langkah-langkah yang diambil gereja dapat dinilai sebagai upaya menjaga nilai-nilai kasih, perdamaian, dan penghormatan terhadap kehidupan. Gereja secara sadar menghindari pendekatan yang konfrontatif dan mendorong jemaat agar tidak terjebak dalam tindakan kekerasan atau anarkis. Sikap ini menunjukkan bahwa gereja berusaha setia pada ajaran Kristiani tentang perdamaian bahkan ketika berhadapan dengan situasi yang tidak adil.³⁴

Namun, jika hal ini dilihat dari sisi praksis, pendekatan yang terlalu berhati-hati juga menghadirkan dilema. Di satu sisi, gereja berhasil menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik terbuka. Di sisi lain, lambatnya perkembangan penyelesaian konflik menimbulkan pertanyaan kritis yakni apakah gereja sudah cukup berani untuk mendorong perubahan struktural atau justru terjebak pada peran sebagai penguat moral semata. Dalam teologi advokasi, ketegangan ini sering muncul karena gereja harus menyeimbangkan panggilan profetis untuk bersuara kritis dengan tanggung jawab pastoral untuk menjaga keutuhan jemaat.³⁵

3. *Memadai atau Perlu Transformasi Pendekatan?*

Berdasarkan temuan penelitian ini, peran gereja sejauh ini dapat dikatakan memadai dalam menjaga iman, harapan, dan solidaritas sosial masyarakat. Gereja berhasil menjadi ruang aman bagi jemaat untuk mengekspresikan pergumulan mereka, sekaligus menjadi penuntun agar perjuangan tetap dilakukan secara bermartabat. Namun, dalam perspektif teologi advokasi yang bersifat transformatif, peran tersebut masih memiliki ruang untuk dikembangkan.³⁶ Transformasi pendekatan dapat dilakukan dengan memperluas bentuk advokasi gereja, seperti: peningkatan literasi hukum jemaat, kerja sama yang lebih aktif dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil, serta mendorong keterlibatan struktural gereja di tingkat yang lebih luas. Transformasi ini tidak berarti gereja berubah menjadi lembaga politik, melainkan memperdalam makna pelayanan gereja sebagai agen perubahan sosial yang berakar pada iman dan keberpihakan kepada kehidupan.³⁷

4. *Refleksi Teologi Advokasi terhadap Konflik Agraria di Indonesia*

Kasus konflik agraria di Tanahumbu merepresentasikan realitas yang lebih luas di Indonesia, di mana persoalan penguasaan tanah hampir selalu ditandai oleh ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat lokal, korporasi besar, dan negara. Konflik ini tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan hukum atau administratif, melainkan sebagai konflik sosial yang menyentuh dimensi ekonomi, budaya, identitas, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Tanah menjadi ruang hidup yang menentukan masa depan komunitas, sehingga perebutannya selalu melibatkan kepentingan yang kompleks dan berlapis.³⁸

³³ Daniel G. Groody, "The Church of the Poor," *Theological Studies* 70, no. 1 (2009).

³⁴ John Howard Yoder, *The Politics of Jesus* (Grand Rapids, Eerdmans, 1994)., 232-234.

³⁵ Jürgen Moltmann, *The Church in the Power of the Spirit* (London: SCM Press, 1977)., 304-306.

³⁶ Noer Fauzi Rachman, *Land Reform Dan Gerakan Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSIST Press, 2013)., 27-29.

³⁷ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy (Vol. I)* (London: Penguin Classics, 1990)., 874-876.

³⁸ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Selesai* (Yogyakarta: INSIST Press, 2009)., 15-18.

Dalam perspektif Karl Marx, konflik merupakan kenyataan sosial yang melekat dalam struktur masyarakat karena adanya perebutan atas aset-aset bernilai, termasuk tanah sebagai alat produksi dan sumber kehidupan. Dengan demikian, konflik agrarian tidak bersifat insidental, melainkan structural karena berakar pada ketimpangan penguasaan sumber daya.³⁹ Oleh sebab itu, konflik agraria tidak cukup ditangani melalui pendekatan legal formal semata, tetapi membutuhkan tanggung jawab etis dan moral dari negara serta institusi sosial, termasuk gereja, yang hidup dan melayani di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, teologi advokasi menantang gereja-gereja di Indonesia untuk tidak mengambil posisi netral, melainkan secara sadar berpihak pada keadilan dan martabat manusia tanpa kehilangan komitmen pada nilai perdamaian.⁴⁰ Secara teologis, makna tanah berakar kuat dalam tradisi iman Perjanjian Lama. Sejak narasi penciptaan, tanah (*erets*) dipahami sebagai ruang hidup yang dianugerahkan Allah kepada manusia, tempat manusia bekerja, hidup, dan membangun relasi dengan sesama serta dengan Tuhan (Kej. 1–3).⁴¹ Pemberian tanah Kanaan kepada Israel merupakan bagian dari janji Allah yang membentuk identitas umat sebagai bangsa perjanjian. Tanah bukan sekadar milik ekonomi, melainkan tanda relasi Allah dengan umat-Nya dan dasar pengharapan hidup mereka.⁴² Munther Isaac menegaskan bahwa pemberian tanah Kanaan merupakan tindakan pemulihan relasi Allah dengan manusia sekaligus pemulihan relasi manusia dengan tanah yang telah rusak akibat dosa.⁴³

Dalam konsepsi Israel, tanah dipahami sebagai warisan Allah yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena berkaitan langsung dengan identitas dan keberlangsungan umat. Tanah menjadi ruang di mana sejarah keselamatan dijalani dan iman diwujudkan secara konkret. Kehilangan tanah berarti ancaman terhadap eksistensi umat itu sendiri.⁴⁴ Pemahaman ini memiliki kesejajaran yang kuat dengan cara masyarakat adat, termasuk masyarakat Tananahu, memaknai tanah sebagai warisan leluhur, sumber kehidupan, dan penanda identitas kultural.⁴⁵

Kisah Nabot dan Raja Ahab (1 Raj. 21:1–4) menjadi ilustrasi teologis yang relevan untuk membaca konflik agraria masa kini. Penolakan Nabot menjual tanahnya bukan sikap keras kepala, melainkan ekspresi iman bahwa tanah adalah warisan Allah yang tidak boleh dirampas, bahkan oleh penguasa. Dalam kisah ini Allah berpihak kepada Nabot yang tertindas dan mengecam penyalahgunaan kuasa melalui kritik profetis Nabi Elia.⁴⁶ Tindakan Elia dapat dipahami sebagai bentuk advokasi profetis yang membela keadilan, kehidupan, dan martabat manusia.

³⁹ Karl Marx, *The Communist Manifesto* (London: Penguin Classics, 2002), 8-10.

⁴⁰ Emanuel Gerrit Singgih, *Beriman Dalam Dialog: Teologi Kristen Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 112-114.

⁴¹ Walter Brueggemann, *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith* (Minneapolis: Fortress Press, 2002), 3-6.

⁴² Gerhard von Rad, *Old Testament Theology (Vol. 1)* (New York: Harper & Row, 1962), 295-298.

⁴³ Munther Isaac, *The Other Side of the Wall: A Palestinian Christian Narrative of Lament and Hope* (Downers Grove, IVP Academic, 2020), 87-90.

⁴⁴ Walter Brueggemann, *Theology of the Old Testament* (Minneapolis: Fortress Press, 1997), 172-175.

⁴⁵ Aholiab Watloly, *Kearifan Lokal Dan Identitas Orang Maluku* (Ambon: Pustaka Cakalele, 2013), 56-59.

⁴⁶ Norman K. Gottwald, *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction* (Philadelphia: Fortress Press, 1985), 314-316.

Bagi masyarakat Tananahu, tanah dipahami sebagai *bala* yaitu sumber kehidupan yang menyatukan dimensi ekonomi, budaya, sejarah, dan spiritual. Watloly menegaskan bahwa tanah bagi masyarakat adat mengandung nilai kehidupan yang utuh dan membentuk penghayatan diri sebagai anak adat.⁴⁷ Perubahan makna tanah menjadi komoditas ekonomi akibat tekanan investasi dan kepentingan korporasi menimbulkan konflik yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan identitas. Dalam situasi ini, gereja dipanggil untuk melakukan advokasi yang peka terhadap nilai-nilai lokal dan realitas hidup masyarakat.

Teologi advokasi menempatkan gereja sebagai aktor yang terpanggil untuk menghadirkan keadilan sebagai bagian integral dari misi pembebasan umat. Gereja menjadi tidak relevan apabila iman tidak berani merefleksikan realitas ketidakadilan agraria yang dihadapi jemaat. Kitab Amos secara tegas mengkritik kesenjangan sosial dan penindasan ekonomi yang dilakukan oleh para pemilik kuasa terhadap kaum lemah (Am. 6:1–7). Kritik profetis ini menegaskan bahwa iman kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari perjuangan keadilan sosial.⁴⁸ Gereja dipanggil untuk mendoakan pemerintah, tapi juga bersikap kritis ketika kekuasaan menyimpang dari kehendak Allah dan melanggar ketidakadilan. Karl Barth menegaskan bahwa gereja harus memberi perhatian utama kepada mereka yang miskin, lemah, dan terancam, serta mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kelompok-kelompok itu.⁴⁹

Dengan demikian, advokasi gereja dalam konflik agraria bukan aktivitas tambahan, melainkan bagian integral dari panggilan iman yang kontekstual. Gereja dipanggil untuk menafsirkan Injil dalam realitas konkret kehidupan umat, termasuk persoalan agraria yang menyangkut keberlangsungan hidup, keadilan sosial, dan keutuhan ciptaan. Peran advokasi gereja dalam konflik agraria tidak hanya relevan bagi Negeri Tananahu, tetapi juga memberikan kontribusi teologis dan praksis yang penting bagi refleksi teologi advokasi gereja-gereja di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen, keterlibatan gereja dalam konflik agraria di Tananahu tidak bersifat formal-struktural, melainkan berfokus pada pendampingan moral, spiritual, dan sosial bagi masyarakat. Gereja hadir sebagai ruang penguatan iman sekaligus mitra pemerintah negeri dalam menjaga kohesi sosial di tengah konflik penguasaan tanah yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa gereja memaknai konflik agraria bukan semata persoalan hukum, tetapi sebagai persoalan kehidupan jemaat yang menyentuh dimensi ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam praktiknya, gereja meneguhkan jemaat agar memperjuangkan hak atas tanah melalui cara-cara damai, terutama melalui pembinaan rohani, doa bersama, dan keterlibatan dalam pertemuan terkait persoalan tanah. Pendekatan ini berfungsi mencegah tindakan anarkis serta menjaga persatuan masyarakat yang rentan terpecah akibat konflik, sehingga gereja lebih berperan sebagai penjaga etika sosial dan fasilitator nilai daripada aktor utama advokasi hukum.

Pemaknaan teologis gereja terhadap tanah sebagai anugerah Tuhan yang menopang kehidupan sejalan dengan pandangan masyarakat Tananahu yang melihat tanah sebagai warisan leluhur dan sumber identitas kolektif. Oleh karena itu, konflik agraria dipahami bukan sekadar sengketa lahan, tetapi sebagai ancaman terhadap martabat dan keberlangsungan hidup manusia. Meski demikian, peran advokasi gereja masih perlu diperkuat melalui transformasi pendekatan yang lebih strategis dan transformatif, seperti: peningkatan literasi hukum jemaat, kerja sama lintas lembaga, dan keberanian menyuarakan kritik profetis terhadap ketidakadilan struktural. Dengan langkah ini, gereja dapat menghadirkan pelayanan kontekstual yang lebih berdampak dan menjadi kabar baik bagi masyarakat yang berjuang mempertahankan hak hidupnya.

⁴⁷ Watloly, J.A., *Tanah, Adat, Dan Kehidupan Orang Maluku* (Ambon: Penerbit Unpatti Press, 2015)., 41-44.

⁴⁸ Jörg Jeremias, *The Book of Amos: A Commentary* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1998)., 103-107.

⁴⁹ Karl Barth, *Church Dogmatics Vol. IV/3* (Edinburgh: T&T Clark, 1961)., 878-881.

Di sini tampak bahwa gereja dalam berbagai hal sudah melakukan misinya untuk menghadirkan Kerajaan Allah dengan menyuarakan perhatiannya terhadap masalah konflik agraria atas penguasaan lahan antara Negeri Tananahu dan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya. Dalam tulisannya Eka Darmaputera menjelaskan bahwa gereja diutus dan dipanggil ke dalam dunia untuk bertanggung jawab atas dunia.⁵⁰ Langkah-langkah yang gereja ambil adalah bagian dari tugasnya di tengah-tengah dunia ini untuk memperjuangkan hak atas tanah dan pengumpulan yang dilakukan oleh gereja adalah demi dan untuk persolan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat dan jemaat.

Advokasi merupakan bagian dari panggilan dan pelayanan gereja terhadap masyarakat dan jemaat. Cara membantu, mendampingi, serta membela merupakan wujud yang nyata dalam memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia. Gereja harus berpadanan dengan Injil yang diwujudkan oleh gereja. Injil yang dimaksudkan bukan tentang mengajarkan jemaat/masyarakat tentang apa itu Injil, atau menjadikan mereka sebagai pemeluk agama Kristen. Aksi advokasi yang nyata yang perlu dilakukan oleh gereja adalah kerja sama yang baik dengan pihak gereja dan pemerintah untuk memperjuangkan kembali hak atas tanah dari pihak PTP Nusantara XIV Kebun Awaya. Hak ini penting karena tanah adalah aset kehidupan secara berkepanjangan bagi masyarakat. Borrong juga menjelaskan bahwa perlu ada suatu konsep kerja sama dalam kelompok yang berbeda-beda (*oikumene*), yang mana gereja bukan hanya membangun hubungan kerja sama yang baik dan hidup dari aspek denominasi, tetapi juga dengan semua ciptaan Tuhan di muka bumi, bukan hanya manusia melainkan tanah.⁵¹

Ajaran GPM menegaskan bahwa gereja dan pemerintah yang berada di bawah payung negara dapat bekerja sama dalam beberapa hal, yakni: untuk mengusahakan kesejahteraan manusia dan semua ciptaan (Yer.29:7); menegakkan hukum, keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, dalam upaya untuk melakukan tindakan advokasi gereja terhadap masyarakat Tananhu, gereja dan pemerintah dapat bergandeng tangan untuk menyejahterakan kehidupan bersama.⁵² Hal ini sejalan dengan pemikiran Zakharia Ngelow bahwa gereja diutus dan dipanggil ke dalam dunia, bukan hanya untuk bersekutu dan melayani, tetapi juga untuk bersaksi. Oleh karena itu, pemberitaan gereja sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai pemberitaan Kekristenan saja, melainkan juga sebagai proses pemberitaan yang mampu untuk menjawab realitas kehidupan manusia dengan ciptaan lainnya.⁵³

Menurut Jafet. G. Damamain, gereja dan para pemimpinnya harus berani untuk mengkritik praktik-praktik ketidakadilan sebagai wujud keberpihakan dan pembelaan terhadap rakyat kecil. Akan tetapi, kritik yang dimaksudkan bukan hanya kritik-kritik yang dikemukakan dalam khotbah-khotbah di mimbar gereja atau ceramah-ceramah dalam seminar-seminar yang dilakukan oleh gereja. Tanpa meremehkan khotbah dan perannannya demi pembangunan umat dan mengabaikan ceramah yang berperan untuk membangun wawasan, gaung dari khotbah-khotbah dan ceramah-ceramah di gereja tersebut kurang memadai dalam memengaruhi para penguasa dan penentu kebijakan di negeri ini.⁵⁴

⁵⁰ Eka Darmaputera, "Fungsi Sosial-Politik (Jabatan) Gereja," *Dalam Jurnal Penuntun* 1, no. 3 (1995).

⁵¹ Robert Borrong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 255-256.

⁵² GPM, *Ajaran Gereja GPM*, 2016.

⁵³ Zakharia Ngelow, "Diutus Ke Dalam Dunia: Suatu Pertimbangan Untuk Peran Sosial Gereja Di Indonesia Dalam Kemurahan Allah Yang Mengampuni," in *Festschrift Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-70 Pdt. Dr. Arnold Nicholaas Radjawane* (Ambon: Program Pascasarjana Agama dan Kebudayaan Fakultas Filsafat UKIM, 2008), 266-247.

⁵⁴ Jafet G. Damamain, *Gereja Dan Jeritan Wong Cilik*, n.d., 85.

Dalam panggilan advokasi, gereja berperan untuk memberdayakan orang-orang yang lemah, kecil, dan terpinggirkan. Terdapat beberapa peran dan fungsi yang harus dimiliki oleh GPM untuk melakukan tindakan advokasi. *Pertama*, gereja sebagai fasilitator. Dalam hal ini gereja mempersiapkan masyarakat dengan sejumlah informasi tentang hak-hak hidup mereka, agar mereka tidak mudah dibodohi dengan kebijakan yang mengatur hak hidup mereka. Dengan demikian, gereja sudah membuka mata mereka tentang hal-hal yang adil dan benar. *Kedua*, gereja sebagai mediator. Gereja menjembatani setiap anggota atau kelompok masyarakat dengan pihak-pihak terkait dalam kepentingan hak-hak hidup mereka. Dalam hal ini gereja dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.

Ketiga, gereja sebagai transformator. Dalam hal ini, gereja menerapkan fungsi edukasi, menjaga keseimbangan informasi, dan media edukasi yang berbasis keadilan bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Tananahu tidak berjalan sendiri dalam memperjuangkan hak-hak hidup mereka, melainkan berada bersama dengan pihak gereja sebagai agen advokasi. Tindakan advokasi yang dilakukan menjadi sangat luas sebagai tindakan membela, memajukan, menciptakan, dan mengubah. Tindakan-tindakan seperti ini menunjukkan bahwa GPM dapat memposisikan keberpihakannya untuk membangun kemanusiaan secara bersama-sama dalam relasi yang utuh.⁵⁵

Gereja sebagai Mediator dan Fasilitator Dialog Multipihak

Selain berperan dalam memberikan suara profetik, gereja juga memiliki kapasitas strategis untuk bertindak sebagai mediator dan fasilitator dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, yakni: masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Dalam konteks konflik agraria, literatur menunjukkan bahwa lembaga yang memiliki legitimasi moral dan sosial, seperti gereja, dapat memfasilitasi komunikasi yang konstruktif, mengurangi risiko eskalasi konflik, serta membangun kepercayaan di antara banyak pihak.⁵⁶ Fungsi ini penting, terutama dalam konflik yang melibatkan disparitas kekuasaan antara masyarakat lokal dan korporasi besar, di mana posisi tawar masyarakat sering kali lemah akibat regulasi hukum formal yang memihak perusahaan. Di Tananahu gereja dapat menjalankan peran mediator melalui berbagai langkah praktis, antara lain mendampingi masyarakat dalam proses klarifikasi status HGU, mengadvokasi transparansi perizinan, serta memberikan pendidikan hukum agraria yang sederhana bagi jemaat dan komunitas. Dengan demikian, gereja tidak hanya bertindak sebagai pengawas moral, tetapi juga sebagai *bridge institution*, yaitu: institusi penghubung yang mampu menjembatani relasi kuasa yang timpang dan mendorong kesepahaman bersama.⁵⁷

Pendekatan ini bersifat ganda yakni pragmatis dan konseptual. Secara pragmatis gereja menyediakan platform untuk negosiasi dan komunikasi yang aman, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa mengekspresikan kepentingan dan kekhawatiran mereka tanpa kekerasan. Secara konseptual peran ini menegaskan posisi teologis gereja sebagai pelayan pendamaian dan rekonsiliasi sesuai dengan prinsip yang diungkapkan dalam 2 Korintus 5:18, yang menekankan mandat gereja untuk menjadi agen rekonsiliasi di tengah masyarakat. Dalam praktiknya gereja memfasilitasi pemuli

⁵⁵ Ravanelly Fabrizio Gabriel, "Keadilan Dan Advokasi Sebagai Panggilan Gereja Dalam Konteks Kehidupan Kaum Buruh," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019).

⁵⁶ D. Hall, P. Hirsch, and T. M. Li, *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2011), 120-145.

⁵⁷ J.W. De Gruchy, *The Church Struggle in South Africa*, 2004., 82-105.

han hubungan sosial dan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, sekaligus menegakkan nilai keadilan dan martabat manusia dalam konteks konflik agraria.⁵⁸ Dengan demikian, melalui fungsi mediasi dan fasilitatif, gereja tidak hanya memperkuat posisi moralnya, tetapi juga berkontribusi pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai Kristiani sambil memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat di Tanahahu mendapat pengakuan dan perlindungan yang adil.⁵⁹

Gereja sebagai Pemberdaya Masyarakat melalui Teologi Advokasi

Selain berperan sebagai suara profetik dan mediator, gereja juga memiliki fungsi strategis sebagai pemberdaya masyarakat dalam konteks konflik agraria, terutama ketika hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber penghidupan mereka terpinggirkan. Literatur teologi advokasi menekankan bahwa gereja tidak sekadar memberikan dukungan spiritual, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis agar mampu memperjuangkan haknya secara bermartabat dan berkelanjutan.⁶⁰

Pendekatan pemberdayaan ini sejalan dengan konsep *conscientization* yang dikembangkan Paulo Freire, yaitu: proses penyadaran kritis yang memungkinkan masyarakat untuk memahami struktur ketidakadilan, mengenali posisi tawar mereka, dan merancang langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan hak-haknya.⁶¹ Dalam konteks Tanahahu, gereja dapat mengimplementasikan prinsip ini melalui beberapa strategi, yakni: memberikan literasi agraria dan hukum, mendampingi masyarakat dalam proses advokasi hukum, serta memfasilitasi pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengembalian tanah ulayat. Gereja juga berperan dalam memperkuat kesadaran kolektif tentang hak-hak adat yang telah diakui secara turun-temurun, sehingga masyarakat tidak hanya menuntut haknya berdasarkan dokumen formal, tetapi juga memahami legitimasi sosial dan historis yang melekat pada tanah mereka.

Hal ini penting untuk membangun posisi tawar yang lebih kuat, meningkatkan kapasitas negosiasi dengan pihak perusahaan dan pemerintah, serta meminimalkan risiko marginalisasi lebih lanjut. Melalui pendekatan ini, gereja berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang memadukan dimensi spiritual dan praktis. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat normatif atau moral, tetapi juga operasional, yakni: gereja membantu masyarakat untuk memahami hak-hak hukum, mengakses sumber daya, dan menyusun strategi advokasi yang efektif. Teologi advokasi bukan hanya menjadi landasan etis, tetapi juga instrumen praktis untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan keadilan agraria.⁶²

Gereja sebagai Pengembang Strategi Keadilan yang Teologis dan Praktis

Teologi advokasi memberikan kerangka normatif sekaligus praktis bagi gereja untuk bertindak dalam konflik agraria, termasuk kasus Tanahahu. Peran gereja tidak terbatas pada pendampingan sosial atau advokasi moral semata, melainkan juga menegaskan bahwa pembelaan hak-hak masyarakat adat merupakan perwujudan iman Kristiani yang hidup dan kontekstual. Dalam kerangka ini, gereja dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip teologis yang relevan dengan strategi praktis advokasi.

⁵⁸ Gutiérrez, *A Theology of Liberation*., 70-92.

⁵⁹ L. Boff, *Church: Charism and Power* (New York: Crossroad, 1985)., 140-162.

⁶⁰ Gutiérrez, *A Theology of Liberation*., 105-130.

⁶¹ P. Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 1970)., 45-60.

⁶² Boff, *Church: Charism and Power*., 165-182.

Terdapat beberapa prinsip *teologi* advokasi yang dapat dijadikan landasan. *Pertama, Imago Dei*⁶³ yakni pengakuan bahwa manusia dan komunitasnya merupakan citra Allah, sehingga tanah yang menopang hidup mereka harus dihormati dan dilindungi. *Kedua, Preferential Option for the Poor*⁶⁴ yang menekankan keberpihakan pada mereka yang lemah dan terpinggirkan, termasuk masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah dan sumber penghidupannya. *Ketiga, Shalom*⁶⁵ yang menegaskan perlunya penyelenggaraan keadilan yang menyeluruh meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. *Keempat, prinsip restorative justice*⁶⁶ yakni penyelesaian yang memulihkan relasi, bukan semata-mata menekankan aspek legal formal atau kepemilikan dokumen.^{67 68}

Dengan landasan teologis ini, gereja dapat merumuskan strategi advokasi yang sistematis dan terintegrasi. Strategi tersebut mencakup pendidikan jemaat mengenai hak-hak agraria dan hukum adat, serta fasilitasi dialog multipihak antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, juga advokasi kebijakan berbasis keadilan sosial, serta penguatan jaringan sosial dan hukum bagi masyarakat adat. Pendekatan ini memungkinkan gereja tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membangun kapasitas kolektif masyarakat untuk mempertahankan haknya secara strategis dan bermartabat.⁶⁹ Dengan demikian, keterlibatan gereja menjadi tindakan transformasional yang tidak hanya menegaskan prinsip keadilan, tetapi juga mengembalikan keseimbangan relasi kuasa dalam konflik agraria Negeri Tananahu dan PTP Nusantara XIV Kebun Awaya. Gereja melalui kombinasi antara pendekatan teologis dan praktis berperan sebagai agen perubahan yang menyatukan dimensi iman, moral, dan sosial dalam satu strategi advokasi terpadu.⁷⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa peran gereja dalam konflik agraria di Tananahu telah menunjukkan praksis teologi advokasi pada level pendampingan moral dan spiritual, tapi masih memerlukan pengembangan menuju advokasi yang lebih transformatif dan struktural. Oleh karena itu, gereja-gereja di konteks serupa di Indonesia perlu merefleksikan ulang model keterlibatan sosialnya agar tidak berhenti pada penguatan iman dan stabilitas sosial semata, tetapi juga berani mengambil posisi profetis dalam merespons ketimpangan relasi kuasa yang merugikan masyarakat adat dan kelompok rentan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas jemaat dalam memahami hak-hak agraria, pembangunan kerja sama lintas sektor dengan lembaga adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, serta pengembangan advokasi yang berbasis dialog kritis dengan negara dan korporasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan

⁶³ Prinsip *Imago Dei* sebagai dasar martabat manusia dan hak-hak sosial banyak dibahas dalam teologi penciptaan. Lihat misalnya: Jürgen Moltmann, *God in Creation* (1985), 216–220; serta Stanley J. Grenz, *The Social God and the Relational Self* (2001), 148–152.

⁶⁴ Konsep *Preferential Option for the Poor* berkembang dalam tradisi Teologi Pembebasan Amerika Latin. Gustavo Gutiérrez menyebutnya sebagai “tugas gereja untuk memihak yang miskin agar keadilan Allah hadir di dunia.” Lihat: Gustavo Gutiérrez, *A Theology of Liberation* (1973/1988), xxv–xxix; dan Jon Sobrino, *Jesus the Liberator* (1991), 32–37.

⁶⁵ Prinsip *Shalom* dipahami sebagai visi Allah atas keutuhan ciptaan—keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Konsep ini dijelaskan dalam karya Walter Brueggemann: *Living Toward a Vision: Biblical Reflections on Shalom* (1982), 14–20; serta Cornelius Plantinga Jr., *Not the Way It's Supposed to Be* (1995), 10–12.

⁶⁶ Prinsip *Restorative Justice* dalam teologi Kristen menekankan pemulihan hubungan, bukan sekadar hukuman legal-formal. Lihat: Christopher Marshall, *Beyond Retribution: A New Testament Vision for Justice, Crime and Punishment* (2001), 67–75; dan Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (2015), 21–32.

⁶⁷ Gutiérrez, *A Theology of Liberation*., 105–130.

⁶⁸ Gutierrez, G. (1988). *A Theology of Liberation*. 105–130

⁶⁹ Boff, *Church: Charism and Power*., 165–182.

⁷⁰ W.J. Ollenweger, *The Church in the Power of the Spirit* (London: SCM Press, 1995)., 210–225.

gambaran empiris tentang peran gereja dalam konflik agraria, tetapi juga menawarkan kontribusi reflektif bagi pengembangan teologi advokasi yang lebih kontekstual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Affif, S. "Structural Injustice and Agrarian Conflicts in Eastern Indonesia." *Journal of Agrarian Studies* 8, no. 2 (2020).
- Alinkas, L. A., et al. "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research." *Administration and Policy in Mental Health* 42, no. 5 (2015): 533–544.
- Arizona, L. "HGU and Local Communities: Case Studies from Maluku." *Asian Journal of Land Policy* 10, no. 1 (2018).
- Badan Pertanahan Nasional. *Rekapitulasi HGU PTP Nusantara XIV*. Jakarta: BPN, 2012.
- Barth, Karl. *Church Dogmatics Vol. IV/3*. Edinburgh: T&T Clark, 1961.
- Blackman, A., and J. Rivera. "Producer Organizations and Resource Governance: Evidence from Latin America." *World Development* 39, no. 12 (2011): 2168–2181.
- Boff, L. *Church: Charism and Power*. New York: Crossroad, 1985.
- Borrong, Robert. *Etika Bumi Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Brueggemann, Walter. *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith*. Minneapolis: Fortress Press, 2002.
- . *Theology of the Old Testament*. Minneapolis: Fortress Press, 1997.
- Colchester, M. "Conservation Policy and Indigenous Peoples." *Environmental Science & Policy* 7, no. 3 (2004): 145–153.
- Damamain, Jafet G. *Gereja Dan Jeritan Wong Cilik*, n.d.
- Darmaputera, Eka. "Fungsi Sosial-Politik (Jabatan) Gereja." *Dalam Jurnal Penuntun* 1, no. 3 (1995).
- Freire, P. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, 1970.
- Gabriel, Ravelly Fabrizio. "Keadilan Dan Advokasi Sebagai Panggilan Gereja Dalam Konteks Kehidupan Kaum Buruh." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019).
- Gottwald, Norman K. *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*. Philadelphia: Fortress Press, 1985.
- GPM. *Ajaran Gereja GPM*, 2016.
- Groody, Daniel G. "The Church of the Poor." *Theological Studies* 70, no. 1 (2009).
- De Gruchy, J.W. *The Church Struggle in South Africa*, 2004.
- Gutiérrez, Gustavo. *A Theology of Liberation*. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1988.
- Hall, D., P. Hirsch, and T. M. Li. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2011.
- Hasibuan, M. *Agrarian Law and Indigenous Rights in Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Isaac, Munther. *The Other Side of the Wall: A Palestinian Christian Narrative of Lament and Hope*. Downers Grove, IVP Academic, 2020.
- Jeremias, Jörg. *The Book of Amos: A Commentary*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1998.
- Kvale, S., and S. Brinkmann. *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (3rd Edition)*. USA: Sage Publications, 2015.
- L., S. "Interview," 2023.
- Lucas, R., and J. Warren. "Conflict over Land Tenure in Indonesia." *Land Use Policy* 30, no. 1 (2013).
- M. P. "Interview," 2025.
- M., Y. "No Title," 2023.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy (Vol. I)*. London: Penguin Classics, 1990.
- . *The Communist Manifesto*. London: Penguin Classics, 2002.

- Maxwell, J.A. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach (3rd Edition)*. USA: Sage Publications, 2013.
- Miles, Matthew B., Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 4th Ed.* Los Angeles: Sage, 2020.
- Moltmann, Jürgen. *The Church in the Power of the Spirit*. London: SCM Press, 1977.
- Ngelow, Zakharia. "Diutus Ke Dalam Dunia: Suatu Pertimbangan Untuk Peran Sosial Gereja Di Indonesia Dalam Kemurahan Allah Yang Mengampuni." In *Festschrift Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-70 Pdt. Dr. Arnold Nicholaas Radjawane*. Ambon: Program Pascasarjana Agama dan Kebudayaan Fakultas Filsafat UKIM, 2008.
- O., L. "Interview," 2023.
- Ollenweger, W.J. *The Church in the Power of the Spirit*. London: SCM Press, 1995.
- Orb, A., L. Eisenhauer, and D. Wynaden. "Ethics in Qualitative Research." *Journal of Nursing Scholarship* 33, no. 1 (2001).
- Pattikayhatu, D. *Relasi Petuanan Dan Konflik Agraria Di Maluku*. Ambon: Universitas Pattimura Press, 2020.
- Pattinama, R. "Church-Based Advocacy and Community Empowerment." *Jurnal Teologi dan Masyarakat* 15, no. 2 (2021).
- Peluso, N.L., and C. Lund. "New Frontiers of Land Control: Introduction." *Journal of Peasant Studies* 38, no. 4 (2011): 667–681.
- Rachman, Noer Fauzi. *Land Reform Dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press, 2013.
- von Rad, Gerhard. *Old Testament Theology (Vol. 1)*. New York: Harper & Row, 1962.
- RI. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah*, n.d.
- Risakotta, J. "Adat Land and Social Cohesion in Maluku." *Indonesian Journal of Social Science* 22, no. 1 (2017).
- S., B. "Interview," 2023.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Beriman Dalam Dialog: Teologi Kristen Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Siregar, P. "Land, Community, and Identity: The Social Function of Ulayat Rights in Maluku." *Jurnal Antropologi Indonesia* 35, no. 2 (2018).
- Spradley, J.P. *Participant Observation (Holt, Rinehart, and Winston)*, 1980.
- Tsing, A.L. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press, 2005.
- UUPA. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, n.d.
- Watloly, J.A. *Tanah, Adat, Dan Kehidupan Orang Maluku*. Ambon: Penerbit Unpatti Press, 2015.
- Watloly, Aholiab. *Kearifan Lokal Dan Identitas Orang Maluku*. Ambon: Pustaka Cakalele, 2013.
- Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Selesai*. Yogyakarta: INSIST Press, 2009.
- Yin, R.K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th Edition)*. USA: Sage Publications, 2018.
- Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids, Eerdmans, 1994.